



**P E N E T A P A N**

**Nomor 60/Pdt.P/2017/PA.Sgt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 10, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa seluruh alat bukti dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah secara tertulis tertanggal 27 November 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Register Nomor 60/Pdt.P/2017/PA.Sgt., tanggal 27 November 2017 dengan alasan/ dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: ANAK PEMOHON
Umur	: 17 tahun (06 Desember 2000)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Tempat kediaman	: RT 10, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi.

Dengan calon istrinya:

Nama	: CALON ISTRI ANAK PEMOHON
Umur	: 09 Mei 2001
Agama	: Islam

Hal 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2017/PA.Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani  
Tempat kediaman : Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN,  
Kabupaten Muaro Jambi.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, serta anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai Swasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlansungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2017/PA.Sgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (CALON ISTRI ANAK PEMOHON);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Sengeti untuk memanggil Pemohon agar hadir ke persidangan, dan Jurusita Pengganti tersebut telah memanggil Pemohon secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi di persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha memberi nasehat agar pernikahan anak Pemohon dapat di tunda sehingga memenuhi batas standar minimal usia pernikahan, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk mengajukan permohonan ini;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali untuk nama Pemohon yang seharusnya tertulis PEMOHON;

Bahwa Pemohon juga menerangkan pernikahan ini harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan perbuatan terlarang berupa melakukan hubungan layaknya suami istri;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi kawin ke hadapan persidangan dan anak tersebut mengaku bernama ANAK PEMOHON, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sudah bulat tekadnya untuk segera menikah dengan pilihan hatinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, karena saling mencintai dan telah satu tahun menjalin hubungan cinta dengannya sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk segera menikah;

Hal 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2017/PA.Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga, siap untuk mengayomi anak dan istri, siap melindungi dan mencukupi kebutuhan lahir dan batin rumah tangga yang akan dibinanya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan tetap Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri anak Pemohon ke hadapan persidangan dan anak tersebut mengaku bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON telah memiliki rencana untuk menikah dan telah disetujui oleh pihak keluarga, namun pernikahan tersebut belum bisa dilaksanakan karena ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk menikah;
2. Bahwa antara CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON saling mencintai dan telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu, bahkan telah melakukan perbuatan terlarang berupa melakukan hubungan layaknya suami istri;
3. Bahwa antara CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON sudah bertekad bulat untuk segera menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada mereka untuk segera menikah;
4. Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah paham akan hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, bersedia melayani suami, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro

Hal 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2017/PA.Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, Nomor 1505013011720001, tanggal 25 Mei 2012, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor AL.580.0002049, tanggal 28 Oktober 2009, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor B.269/Kua.05.05.05/PW.01/11/2017, tanggal 22 November 2017, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

## B. Bukti Saksi

1. NAMA SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di RT 06, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ayah kandung calon suami anak saksi;
  - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun ternyata anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tersebut telah berpacaran selama satu tahun, bahkan mereka mengakui telah melakukan perbuatan terlarang berupa melakukan hubungan suami istri;
  - Bahwa pekerjaan anak Pemohon adalah swasta dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2017/PA.Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah diberitahukan tentang resiko menikah dini dan telah dinasihati berkenaan dengan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam berumah tangga, seperti anak Pemohon yang akan menjadi kepala rumah tangga dan calon istri yang akan menjadi ibu rumah tangga;
  - Bahwa tidak ada halangan antara anak Pemohon dengan calon istrinya untuk melaksanakan pernikahan, mereka sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan sedarah maupun hubungan sesusuan;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus bujang sedangkan calon istrinya berstatus gadis;
2. NAMA SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Lintas Timur, RT 19, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON yang merupakan kakak ipar saksi, dan saksi juga kenal dengan ANAK PEMOHON yang merupakan anak dari Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini adalah karena anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON ingin menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun belum cukup umur, dan ada penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan dari ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, mereka telah melakukan hubungan badan;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan ANAK PEMOHON adalah sebagai buruh sawit, dengan penghasilan perbulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2017/PA.Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang, sedangkan calon istrinya berstatus gadis;

Bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap dan telah mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin (dispensasi) dari pengadilan kepada anaknya yang belum cukup umur bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh Majelis hakim telah dilakukan penasehatan agar Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga tidak perlu lagi penetapan dari Pengadilan Agama Sengeti, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, yaitu berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat

Hal 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2017/PA.Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bindende*) dan sempurna (*volledig*) serta dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan mengenai substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, sehingga Pemohon berhak mengajukan perkara ini yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Ramadhan, yang lahir tanggal 06 Desember 2000, membuktikan ANAK PEMOHON belum mencukupi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, membuktikan Pemohon telah mendaftarkan kehendak pernikahan anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, karena anak Pemohon belum cukup umur (19 tahun) untuk menikah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon adalah ayah kandung calon suami anak Pemohon dan saksi kedua Pemohon adalah adik ipar Pemohon, keduanya juga tidak terhalang hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, materi kesaksiannya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya yaitu mengenai tujuan Pemohon, hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berpacaran, telah siapnya anak Pemohon menjadi ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga, anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam serta tidak ada pertalian darah atau sesusuan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 307 dan 308 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon patut untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2017/PA.Sgt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk menikah (lahir tanggal 06 Desember 2000) dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
2. Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi suami, sudah bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
3. Bahwa calon istri anak Pemohon sudah siap menjadi istri, bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan siap menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana layaknya istri terhadap suaminya;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan perbuatan terlarang yaitu melakukan hubungan suami istri;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan menikah, sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Peradilan Agama, untuk melangsungkan pernikahan pihak laki-laki minimal telah berumur 19 tahun, sedangkan anak Pemohon belum mencapai usia dimaksud karena lahir pada tanggal 06 Desember 2000, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Peradilan Agama, untuk melangsungkan pernikahannya, harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum yang telah terbukti di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa patut diduga akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dan calon istri anak Pemohon (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya guna bergaul lebih intim jika antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak

Hal 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2017/PA.Sgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dinikahkan, terlebih kedua calon mempelai telah saling mencintai dan siap secara mental untuk menanggung segala resiko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena ANAK PEMOHON belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah. Sehingga apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar lagi oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan". (*Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208*)

Menimbang, bahwa Pemohon telah setuju anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON. Anak Pemohon dan calon istrinya juga sudah mempunyai persiapan untuk menjalankan rumah tangga. Anak Pemohon juga terbukti telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan, calon istri juga bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, masing-masing juga telah mengerti tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri serta tekad keduanya untuk saling menyayangi. Dengan demikian Majelis Hakim menilai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Hal 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2017/PA.Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon nama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak terdapat halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Rijlan Hasanuddin, Lc.**, sebagai Ketua Majelis, **Yunizar Hidayati, S.H.I.** dan **Apit Farid, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka

Hal 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2017/PA.Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Drs. Said Hasan A., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

**Yunizar Hidayati, S.H.I.**

HAKIM ANGGOTA,

TTD

**Apit Farid, S.H.I.**

KETUA MAJELIS,

TTD

**Rijlan Hasanuddin, Lc.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**Drs. Said Hasan A., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2017/PA.Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)